



PUTUSAN

Nomor 182/Pid.Sus/2021/PNTrg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : DADANG PAHRUJI Bin ABDUL WAHAB
2. Tempat lahir : Tenggara
3. Umur/tanggal lahir : 30/11 Agustus 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Yos Sudarsi RT. 15 Desa Loa Kulu Kota Kec. Loa Kulu Kab. Kukar.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditahan dengan penahanan sebagai berikut;

1. Penyidik sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 08 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 Maret 2021;
5. Penuntut sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 04 April 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 April 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Saiful Bahri, S.H., M.H., dkk. Advokat/Pengacara beralamat di Jl. Danau Aji RT/RW 029/000 Kelurahan Melayu Kecamatan Tenggara Kabupaten Kutai Kartanegara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 023..A/LBH-KMI/SK/I/2021, tanggal 7 Januari 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman. 1 dari 25 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 183/Pid.Sus/2021/PN Trg tanggal 31 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 183/Pid.Sus/2021/ PN Trg. tanggal 31 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DADANG PAHRUJI Bin ABDUL WAHAB** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I*" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **DADANG PAHRUJI Bin ABDUL WAHAB** oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **DADANG PAHRUJI Bin ABDUL WAHAB** bersalah melakukan Tindak Pidana "*percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DADANG PAHRUJI Bin ABDUL WAHAB** berupa pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara** dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket sabu netto 0,42 gram;
 - 1 (satu) buah tas slempang warna merah merk Supreme.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol KT 4969 ZO beserta kunci kontaknya.

Halaman. 2 dari 25 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Trg



Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Menetapkan agar Terdakwa **DADANG PAHRUJI Bin ABDUL WAHAB**, membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan Penasihat Hukumnya di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Bahwa atas pleidoi tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, begitu pula dengan Penasihat hukum terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa **DADANG PAHRUJI Bin ABDUL WAHAB** bersama-sama dengan Saksi **SLAMET RIYADI Als. MEMET** dan Saksi **SAMAT RIADI** (diajukan ke penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekira pukul 12.00 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan November 2020 atau pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Desa Perjiwa Kec. Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong, **telah melakukan perbuatan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, Saksi **SAMAT** menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk memesan 2 (dua) paket sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa menerimanya. Lalu Terdakwa berangkat ke Samarinda bersama-sama dengan Saksi **MEMET** yang menunjukkan arah jalan untuk membeli sabu pesanan Saksi **SAMAT** tersebut. Kemudian Terdakwa membeli 3 (tiga) paket sabu dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan membawanya pulang ke rumah. Kemudian sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa menitipkan 2 (dua) paket sabu pesanan Saksi **SAMAT** kepada Saksi **MEMET** sedangkan 1 (satu) paket sabu rencananya akan Terdakwa gunakan bersama dengan Saksi **MEMET**;
- Selanjutnya sekitar pukul 15.00 WITA, Saksi **AGUS RAHMAN JAYA**,

Halaman. 3 dari 25 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi M. ZULKIFLI dan Saksi FILMAN ARDIANSYAH bersama tim selaku anggota Polsek Loa Kulu yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa marak terjadi peredaran narkotika jenis sabu menangkap dan menggeledah Terdakwa dengan hasil ditemukan 1 (satu) paket sabu, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol KT 4969 ZO beserta kunci kontaknya dan 2 (dua) paket sabu di dalam 1 (satu) buah tas slempang warna merah merk Supreme, selanjutnya Terdakwa dan Barang Bukti dibawa ke Polsek Loa Kulu guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Saat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, Terdakwa mengakui 1 (satu) paket sabu-sabu yang ditemukan pada Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa dan 2 (dua) paket sabu lainnya adalah pesanan Saksi SAMAT dan lebih lanjut diketahui dalam melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukan/tidak mempunyai surat ijin dari pihak/pejabat yang berwenang;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus paket serbuk butiran putih dalam plastik yang diduga sabu-sabu telah dilakukan penimbangan barang bukti yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Nomor : 192/10817/X/2020 tanggal 19 November 2020 pada daftar hasil timbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Tenggarong ditandatangani oleh SUNYOTO, selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Tenggarong, yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar telah dilakukan penimbangan terhadap 3 (tiga) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan berat total beserta bungkusnya (berat kotor) sebanyak 1,32 gram dan tanpa pembungkus (berat bersih) sebanyak 0,42 gram;
- Bahwa Barang Bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,11 (nol koma sebelas) gram telah disisihkan untuk pemeriksaan laboratories dengan dasar Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor : SP. Sisih BB/21.d/XI/2020 tanggal 19 November 2020 dan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 19 November 2020 serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Surabaya No. Lab : 10752/NNF/2020 tanggal 10 Desember 2020, diperoleh kesimpulan bahwa Barang Bukti dengan nomor : 20777/2020/NNF adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar

Halaman. 4 dari 25 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan terdapat pengembalian narkotika jenis sabu-sabu dari laboratorium seberat 0,059 gram digunakan untuk pembuktian dalam persidangan.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa **DADANG PAHRUJI Bin ABDUL WAHAB** bersama-sama dengan Saksi SLAMET RIYADI Als. MEMET dan Saksi SAMAT RIADI (diajukan ke penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekira pukul 15.00 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan November 2020 atau pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Yos Sudarso RT. 016 Dusun Berhala Desa Loa Kulu Kota Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong, **telah melakukan perbuatan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, Saksi AGUS RAHMAN JAYA, Saksi M. ZULKIFLI dan Saksi FILMAN ARDIANSYAH bersama tim selaku anggota Polsek Loa Kulu yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa marak terjadi peredaran narkotika jenis sabu menangkap dan menggeledah Terdakwa dengan hasil ditemukan 1 (satu) paket sabu, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol KT 4969 ZO beserta kunci kontaknya dan 2 (dua) paket sabu di dalam 1 (satu) buah tas slempang warna merah merk Supreme, selanjutnya Terdakwa dan Barang Bukti dibawa ke Polsek Loa Kulu guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Saat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, Terdakwa mengakui 1 (satu) paket sabu-sabu yang ditemukan pada Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa dan 2 (dua) paket sabu lainnya adalah pesanan Saksi SAMAT dan lebih lanjut diketahui dalam melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukan/tidak mempunyai surat ijin dari pihak/pejabat yang berwenang;

Halaman. 5 dari 25 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus paket serbuk butiran putih dalam plastik yang diduga sabu-sabu telah dilakukan penimbangan barang bukti yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Nomor : 153/Sp3.13030/2020 tanggal 25 September 2020 pada daftar hasil timbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Tenggarong ditandatangani oleh SUNYOTO, selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Tenggarong, yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar telah dilakukan penimbangan terhadap 3 (tiga) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan berat total beserta bungkusnya (berat kotor) sebanyak 1,32 gram dan tanpa pembungkus (berat bersih) sebanyak 0,42 gram;
- Bahwa Barang Bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,11 (nol koma sebelas) gram telah disisihkan untuk pemeriksaan laboratories dengan dasar Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor : SP. Sisih BB/21.d/XI/2020 tanggal 19 November 2020 dan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 19 November 2020 serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Surabaya No. Lab : 10752/NNF/2020 tanggal 10 Desember 2020, diperoleh kesimpulan bahwa Barang Bukti dengan nomor : 20777/2020/NNF adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan terdapat pengembalian narkoba jenis sabu-sabu dari laboratorium seberat 0,059 gram digunakan untuk pembuktian dalam persidangan.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa pada pokoknya menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan acara mendengarkan keterangan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **AGUS RACHMAN JAYA Bin MUJAIB**, memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa keterangan Saksi di berita acara pemeriksaan Penyidik benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan, Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi SLAMET RIYADI terkait perkara

Halaman. 6 dari 25 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Jenis Sabu sabu ;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi SLAMET RIYADI pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekira pukul 12.00 WITA di Desa Perjiwa Kec. Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur;
- Bahwa Saksi melakukan pengangkapan terhadap Terdakwa bersama Sdr. M. Zulkifli dan Sdr. Filman Ardiansyah ;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang Saksi amankan dari Terdakwa adalah 1 (satu) Poket Narkotika Jenis Shabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram sedangkan Narkotika jenis sabu yang saksi amankan dari Saksi SLAMET RIYADI adalah 2 (dua) Poket Narkotika Jenis Shabu dengan berat bersih masing-masing 0,13 (nol koma tiga belas) gram dan 0,17 (nol koma tujuh belas) gram;
- Bahwa barang-barang lain yang turut diamankan dari Terdakwa adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario Warna Hitam No Pol. KT 4969 ZO Beserta Kunci Kontaknya, sedangkan Barang-barang lain yang turut diamankan dari Saksi SLAMET RIYADI adalah 1 (satu) Buah Tas Slempong Warna Merah Merk Supreme ;
- Bahwa Saksi menemukan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu di dalam saku celana yang saat itu sedang dipakai oleh Terdakwa, sedangkan 2 (dua) poket narkotika jenis sabu lainnya ditemukan di dalam tas slempong warna merah merk Supreme yang saat itu sedang dipakai oleh Saksi SLAMET RIYADI ;
- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa pemilik 1 (satu) poket narkotika jenis sabu yang Saksi amankan dari dirinya tersebut adalah miliknya, sedangkan Saksi SLAMET RIYADI mengaku bahwa pemilik 2 (dua) poket narkotika jenis sabu yang Saksi amankan dari dirinya tersebut adalah milik Saksi SAMAT RIADI ;
- Bahwa 2 (dua) poket narkotika jenis sabu tersebut bisa berada di dalam tas slempong yang dipakai Saksi SLAMET RIYADI adalah karena waktu itu Saksi SAMAT RIADI ada titip uang kepada Terdakwa untuk membelikan sabu sabu di loket Samarinda, Sehingga Terdakwa dan Saksi SLAMET RIYADI pergi ke Loket Samarinda, setelah Terdakwa membeli 3 (tiga) poket dari Loket Samarinda, selanjutnya mereka kembali pulang ke Loa Kulu dan setelah sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa menyerahkan 2 (dua) poket narkotika jenis sabu kepada Saksi SLAMET RIYADI untuk diserahkan kepada Saksi SAMAT RIADI, tetapi belum sempat diserahkan, karena lebih dulu dilakukan penangkapan ;

Halaman. 7 dari 25 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada melakukan penangkapan terhadap Saksi SAMAT RIADI pada Hari Rabu Tanggal 18 November 2020 sekira jam 16.00 Wita di Jalan Poros Loa Kulu – Loa Janan tepatnya di Jl H. Mas Damsi Rt.001 Desa Loa Kulu Kota Kec. Loa Kulu Kab Kutai Kartanegara ;
- Bahwa setelah Saksi SAMAT RIADI berhasil ditangkap, maka selanjutnya dilakukan penggeledahan badan / pakaian, namun tidak ditemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba, selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Saksi SAMAT RIADI terkait sabu sabu yang ditemukan dari Terdakwa dan Saksi SLAMET RIYADI dan diakui oleh Saksi SAMAT RIADI bahwa sabu tersebut adalah miliknya karena dibeli dengan menggunakan uang miliknya melalui perantara Terdakwa dan Saksi SLAMET RIYADI ;
- Bahwa kronologi penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi SLAMET RIYADI dan Saksi SAMAT RIADI yakni awalnya pada Hari Rabu Tanggal 18 November 2020 sekira jam 13.00 Wita Saya mendapatkan informasi dari seseorang bahwa ada warga Loa Kulu yang habis mengambil narkoba jenis sabu sabu dari Locket di Jalan Merak Samarinda, yang mana pelaku tersebut informasinya adalah 2 orang dengan bergoncengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna Hitam KT 4969 JO, kemudian Saksi dan rekan memantau di jalanan Desa Sepakat Kec Loa Kulu Kab Kukar, sekira jam 14.40 Wita Saya dan rekan ada melihat 2 orang dan langsung melakukan pembuntutan ke arah Desa Jembayan, setiba di Jln Yos Sudarso Rt.16 Dusun Berhala Desa Loa Kulu Kota, kedua orang tersebut berhenti dan masuk ke dalam salah satu rumah warga, setelah berhasil ditangkap, kami lakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu di dalam saku celana Terdakwa yang diakui adalah miliknya, dan ditemukan pula 2 (dua) poket narkoba jenis sabu dari dalam tas slempang warna merah merek Supreme yang saat itu dipakai oleh Saksi SLAMET RIYADI yang diakui adalah milik Saksi SAMAT RIADI, karena Saksi SAMAT RIADI nitip kepada Terdakwa untuk membelikan sabu sabu, kemudian Saya dan rekan langsung mencari keberadaan Saksi SAMAT RIADI, namun setelah diamankan dan dilakukan penggeledahan terhadap dirinya, tidak ditemukan barang yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba dan Saksi SAMAT RIADI membenarkan bahwa dirinya ada menitipkan uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membelikan narkoba jenis sabu sabu di Locket Samarinda, kemudian ketiganya dibawa Polres untuk dilakukan proses hukum ;

Halaman. 8 dari 25 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukan/tidak mempunyai surat ijin dari pihak/pejabat yang berwenang terkait sabu tersebut
- Bahwa Terdakwa kooperatif, tidak ada melakukan perlawanan ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. **Saksi SLAMET RIYADI Alias MEMET Bin HADI SUTONO**, memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa keterangan Saksi di berita acara pemeriksaan Penyidik benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan ditangkapnya Terdakwa karena membawa, memiliki dan menyimpan narkoba jenis sabu dan ditangkapnya Saksi SAMAT RIADI karena sebagai pemilik narkoba jenis sabu yang ada ditangan Saksi ;
- Bahwa petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekira pukul 12.00 WITA di Desa Perjiwa Kec. Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur, sedangkan untuk Saksi SAMAT RIADI ditangkap di hari yang sama pada pukul 16.00 Wita di Jalan H. Masdamsi Desa Loa Kulu Kota Kec. Loa Kulu Kab Kukar ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa bersama Saksi, Saksi juga turut ditangkap oleh Petugas Kepolisian ;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Terdakwa adalah 1 (satu) Poket Narkoba Jenis Shabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram sedangkan Narkoba jenis sabu yang diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Saksi adalah 2 (dua) Poket Narkoba Jenis Shabu dengan berat bersih masing-masing 0,13 (nol koma tiga belas) gram dan 0,17 (nol koma tujuh belas) gram;
- Bahwa barang-barang lain yang turut diamankan dari Terdakwa adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario Warna Hitam No Pol. KT 4969 ZO Beserta Kunci Kontaknya, sedangkan Barang-barang lain yang turut diamankan dari Saksi adalah 1 (satu) Buah Tas Slempong Warna Merah Merk Supreme ;
- Bahwa petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu di dalam saku celana yang saat itu sedang dipakai oleh Terdakwa, sedangkan 2 (dua) poket narkoba jenis sabu lainnya ditemukan di dalam tas slempong warna merah merk Supreme yang saat itu sedang dipakai oleh Saksi ;

Halaman. 9 dari 25 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik 1 (satu) poket narkoba jenis sabu yang diamankan dari Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa, sedangkan Pemilik 2 (dua) poket narkoba jenis sabu yang diamankan dari Saksi tersebut adalah milik Saksi SAMAT RIADI ;
- Bahwa 2 (dua) poket narkoba jenis sabu tersebut bisa berada di dalam tas slempang yang dipakai Saksi adalah awal mulanya pada saat di tempat kerja, Saksi bertemu dengan Terdakwa tepatnya di Desa Ponoragan Kec Loa Kulu ketika itu Terdakwa memberitahu bahwa Saksi SAMAT RIADI menitipkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli sabu, kemudian Saksi ikut Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dan Saksi yang menunjukkan jalannya untuk membeli sabu di Jl Merak Samarinda, sesampainya disana datang orang menghampiri dan Terdakwa membeli 3 (tiga) poket sabu seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa masukkan ke dalam kantong celana belakang yang dipakai Terdakwa, selanjutnya Saksi dan Terdakwa pulang menuju rumah Terdakwa di Jalan Yos Sudarso RT.16 Desa Loa Kulu Kota Kec. Loa Kulu Kab Kukar dan sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa menyerahkan 2 (dua) poket narkoba jenis sabu kepada Saksi dan berkata, "Ini simpankan buat diserahkan ke Samat", lalu Saya terima dan Saya simpan ke dalam tas slempang Merek Supreme ;
- Bahwa Saksi SAMAT RIADI mengakui bahwa 2 (dua) poket narkoba jenis sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa adalah pesanan miliknya ;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukan/tidak mempunyai surat ijin dari pihak/pejabat yang berwenang terkait sabu tersebut
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu hanya sebagai doping saat bekerja, supaya kuat.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

3. **Saksi SAMAT RIADI Als SAMAT Bin BURHAN**, memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa keterangan Saksi di berita acara pemeriksaan Penyidik benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan karena ada memesan untuk membelikan narkoba jenis sabu sabu dengan Terdakwa ;
- Bahwa petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekira pukul 12.00 WITA di Desa

Halaman. 10 dari 25 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjiwa Kec. Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur, sedangkan untuk Saksi, ditangkap di hari yang sama pada pukul 16.00 Wita di Jalan H. Masdamsi Desa Loa Kulu Kota Kec. Loa Kulu Kab Kukar ;

- Bahwa dari hasil penggeledahan Petugas Kepolisian, tidak ditemukan apa-apa dari Saksi, akan tetapi pada saat Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi SLAMET RIYADI ada ditemukan 2 (dua) Poket Narkotika Jenis Shabu dengan berat bersih masing-masing 0,13 (nol koma tiga belas) gram dan 0,17 (nol koma tujuh belas) gram adalah milik Saksi sendiri ;
- Bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekira jam 12.00 Wita, Saksi akan pergi membeli narkotika jenis sabu, dikarenakan Terdakwa sudah ijin kerja dan mau pergi membeli narkotika jenis sabu, kemudian Saksi pun langsung menitip dengan cara memberikan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, Saksi pun sempat menelpon Terdakwa untuk menanyakan posisi dimana dan Terdakwa menjawab masih di jalur 2, akan tetapi tiba-tiba pada saat Saksi sedang bekerja Saksi pun langsung diamankan oleh Petugas Kepolisian karena sebelumnya Terdakwa dan Saksi SLAMET RIYADI telah kedapatan membawa narkotika jenis sabu ;
- Bahwa keuntungan Terdakwa dan Saksi SLAMET RIYADI dari hasil Saksi menitipkan untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah biasanya Saksi dan Terdakwa gunakan bersama sama ;
- Bahwa Saksi menitip Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu baru pertama kali, biasanya berdua dengan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukan/tidak mempunyai surat ijin dari pihak/pejabat yang berwenang terkait sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu hanya sebagai doping saat bekerja, supaya kuat .

Atas keterangan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa setelah didengar keterangan para saksi, selanjutnya didengar keterangan Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa di berita acara pemeriksaan Penyidik benar;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan sehubungan karena memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu dan ditangkapnya Saksi

Halaman. 11 dari 25 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMAT RIADI karena sebagai pemilik narkoba jenis sabu yang ada ditangan Saksi SLAMET RIYADI ;

- Bahwa petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekira pukul 12.00 WITA di Desa Perjiwa Kec. Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur, sedangkan untuk Saksi SAMAT RIADI ditangkap di hari yang sama pada pukul 16.00 Wita di Jalan H. Masdamsi Desa Loa Kulu Kota Kec. Loa Kulu Kab Kukar ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa bersama Saksi SLAMET RIYADI, Saksi SLAMET RIYADI juga turut ditangkap oleh Petugas Kepolisian ;
- Bahwa Narkoba jenis sabu yang diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Terdakwa adalah 1 (satu) Poket Narkoba Jenis Shabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram sedangkan Narkoba jenis sabu yang diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Saksi SLAMET RIYADI adalah 2 (dua) Poket Narkoba Jenis Shabu dengan berat bersih masing-masing 0,13 (nol koma tiga belas) gram dan 0,17 (nol koma tujuh belas) gram;
- Bahwa barang-barang lain yang turut diamankan dari Terdakwa adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario Warna Hitam No Pol. KT 4969 ZO Beserta Kunci Kontaknya, sedangkan Barang-barang lain yang turut diamankan dari Saksi SLAMET RIYADI adalah 1 (satu) Buah Tas Slem pang Warna Merah Merk Supreme ;
- Bahwa petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu di dalam saku celana yang saat itu sedang dipakai oleh Terdakwa, sedangkan 2 (dua) poket narkoba jenis sabu lainnya ditemukan di dalam tas slem pang warna merah merk Supreme yang saat itu sedang dipakai oleh Saksi SLAMET RIYADI ;
- Bahwa pemilik 1 (satu) poket narkoba jenis sabu yang diamankan dari Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa, sedangkan Pemilik 2 (dua) poket narkoba jenis sabu yang diamankan dari Saksi SLAMET RIYADI tersebut adalah milik Saksi SAMAT RIADI ;
- Bahwa 2 (dua) poket narkoba jenis sabu tersebut bisa berada di dalam tas slem pang yang dipakai Saksi SLAMET RIYADI adalah karena pada saat ada orang yang mengetuk pintu rumah Terdakwa, Terdakwa ada menyerahkan 2 (dua) poket sabu sabu pesanan Saksi SAMAT RIADI kepada Saksi SLAMET RIYADI untuk disimpan, kemudian Saksi SLAMET RIYADI menerimanya lalu

Halaman. 12 dari 25 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi SLAMET RIYADI memasukkan ke dalam tas slempang warna merah merek Supreme yang dipakai Saksi SLAMET RIYADI ;

- Bahwa Saksi SAMAT RIADI memesan 2 (dua) poket narkoba yakni pada hari Rabu tanggal 18 Nopember 2020 sekira jam 09.30 di Penumpukan batu gunung Desa Perjiwa Kec. Tenggarong Seberang Kab Kukar, Terdakwa bertemu dengan Saksi SAMAT RIADI, kemudian Saksi SAMAT RIADI memesan kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) poket narkoba jenis sabu sabu, sekira jam 12.00 Wita di depan Toko Sdr Bambang RT.02 Desa Ponoragan Kec. Loa Kulu, Saksi SAMAT RIADI menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk pembelian narkoba sabu sabu ;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa adalah, setelah Saksi SAMAT RIADI menyerahkan uang kepada Terdakwa, tidak lama datang Saksi SLAMET RIYADI mendatangi Terdakwa yang kemudian Terdakwa sampaikan bahwa Saksi SAMAT RIADI ada memesan sabu, kemudian Terdakwa dan Saksi SLAMET RIYADI berangkat menggunakan kendaraan roda dua Merk Hinda Vario Warna Hitam Dub No. Polisi KT 4969 CO milik Terdakwa sendiri, dimana Saksi SLAMET RIYADI sebagai penunjuk arah yang mengetahui tempat membeli narkoba sabu, sekira jam 14.00 wita, Terdakwa tiba di gang atau Jln Merak belakang pasar segiri Kota Samarinda, Terdakwa dan Saksi SLAMET RIYADI dengan tidak turun dari kendaraan langsung membeli narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) poket dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada saat itu Terdakwa sendiri yang menerima dan Terdakwa simpan di kantong celana yang Terdakwa kenakan, selanjutnya Terdakwa balik menuju Loa Kulu Tenggarong, sekira jam 14.45 Terdakwa bersama Saksi SLAMET RIYADI tiba di rumah Terdakwa tepatnya di Jln. Yos Sudarso RT.16 Desa Loa Kulu Kota, Kec. Loa Kulu Kab Kukar, kemudian Terdakwa meminta Saksi SLAMET RIYADI untuk menyimpan 2 (dua) poket pesanan Saksi SAMAT RIADI dan oleh Saksi SLAMET RIYADI disimpan di dalam tas slempang warna merah milik Saksi SLAMET RIYADI dan yang 1 (satu) poket Terdakwa simpan di dalam kantong celana sebelah kanan yang Terdakwa kenakan yang rencananya akan Terdakwa konsumsi dengan Saksi SLAMET RIYADI, sekira jam 15.00 wita datang petugas kepolisian, lalu Terdakwa dan Saksi SLAMET RIYADI diamankan dan dibawa ke Polsek Loa Kulu guna pemeriksaan lebih lanjut dan atas informasi dari Saksi dan Saksi SLAMET RIYADI terkait Saksi SAMAT RIADI, Terdakwa melihat Saksi SAMAT RIADI juga sudah diamankan di kantor polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi SAMAT RIADI mengakui bahwa 2 (dua) poket narkoba jenis sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa adalah pesanan miliknya ;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukan/tidak mempunyai surat ijin dari pihak/pejabat yang berwenang terkait sabu tersebut
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu hanya sebagai doping saat bekerja, supaya kuat.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa;

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 192/10817/X/2020 tanggal 19 November 2020 pada daftar hasil timbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Tenggarong ditandatangani oleh SUNYOTO, selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Tenggarong, yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar telah dilakukan penimbangan terhadap 3 (tiga) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan berat total beserta bungkusnya (berat kotor) sebanyak 1,32 gram dan tanpa pembungkus (berat bersih) sebanyak 0,42 gram;
- Bahwa Barang Bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram telah disisihkan untuk pemeriksaan laboratories dengan dasar Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor : SP. Sisih BB/21.d/XI/2020 tanggal 20 November 2020 dan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 20 November 2020 serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Surabaya No. Lab : 10753/NNF/2020 tanggal 10 Desember 2020, diperoleh kesimpulan bahwa Barang Bukti dengan nomor : 20778/2020/NNF adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan terdapat pengembalian narkoba jenis sabu-sabu dari laboratorium seberat 0,050 gram digunakan untuk pembuktian dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yang telah disita secara sah berupa;

- 3 (tiga) paket sabu netto 0,42 gram;
- 1 (satu) buah tas slempang warna merah merk Supreme.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol KT 4969 ZO beserta kunci kontaknya.

Menimbang, bahwa mengenai segala sesuatu yang dicatatkan dalam berita acara perkara ini adalah merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman. 14 dari 25 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari persidangan dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekira pukul 15.00 WITA bertempat di Jalan Yos Sudarso RT. 016 Dusun Berhala Desa Loa Kulu Kota Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur, Saksi AGUS RAHMAN JAYA, Saksi M. ZULKIFLI dan Saksi FILMAN ARDIANSYAH bersama tim selaku anggota Polsek Loa Kulu yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa marak terjadi peredaran narkoba jenis sabu menangkap dan menggeledah Terdakwa dengan hasil ditemukan 1 (satu) paket sabu, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol KT 4969 ZO beserta kunci kontaknya dan 2 (dua) paket sabu di dalam 1 (satu) buah tas slempang warna merah merk Supreme, selanjutnya Terdakwa dan Barang Bukti dibawa ke Polsek Loa Kulu guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, Terdakwa mengakui 1 (satu) paket sabu-sabu yang ditemukan pada Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa dan 2 (dua) paket sabu lainnya adalah pesanan Saksi SAMAT dan lebih lanjut diketahui dalam melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukan/tidak mempunyai surat ijin dari pihak/pejabat yang berwenang;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus paket serbuk butiran putih dalam plastik yang diduga sabu-sabu telah dilakukan penimbangan barang bukti yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Nomor : 153/Sp3.13030/2020 tanggal 25 September 2020 pada daftar hasil timbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Tenggarong ditandatangani oleh SUNYOTO, selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Tenggarong, yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar telah dilakukan penimbangan terhadap 3 (tiga) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan berat total beserta bungkusnya (berat kotor) sebanyak 1,32 gram dan tanpa pembungkus (berat bersih) sebanyak 0,42 gram;
- Bahwa Barang Bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,11 (nol koma sebelas) gram telah disisihkan untuk pemeriksaan laboratories dengan dasar Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor : SP. Sisih BB/21.d/XI/2020 tanggal 19 November

Halaman. 15 dari 25 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 dan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 19 November 2020 serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Surabaya No. Lab : 10752/NNF/2020 tanggal 10 Desember 2020, diperoleh kesimpulan bahwa Barang Bukti dengan nomor : 20777/2020/NNF adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan terdapat pengembalian narkotika jenis sabu-sabu dari laboratorium seberat 0,059 gram digunakan untuk pembuktian dalam persidangan.

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I.

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka terdakwa harus memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan tersebut dan akan diuraikan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur setiap orang "dalam Hukum Pidana merujuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik yang harus di buktikan adalah apakah orang yang dihadirkan dipersidangan sesuai dengan orang yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum, yaitu "Setiap orang" yang identitasnya telah disesuaikan dengan dakwaan Penuntut Umum di persidangan.

Menimbang, bahwa yang diajukan dipersidangan yakni terdakwa DADANG PAHRUJI Bin ABDUL WAHAB yang identitasnya diakui oleh Terdakwa sendiri dan para saksi dipersidangan sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Melakukan pemufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa *Permufakatan jahat* memiliki arti perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan,

Halaman. 16 dari 25 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba (vide Pasal 1 angka 18).

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak memberi penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum”, pengertian tentang “tanpa hak” atau “melawan hukum” dapat ditemui dalam literatur hukum pidana dari berbagai macam pendapat ahli hukum pidana;

Menimbang, bahwa menurut Simons melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum positif (undang-undang) dan menurut Noyon melawan hukum berarti merusak hak orang lain (subyektif), menurut Mahkamah Agung melawan hukum berarti tidak berdasarkan hukum (obyektif) atau tanpa kewenangan (lihat Eddy O.S. Hiariej dalam *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*);

Menimbang, bahwa pendapat ahli hukum pidana tersebut di atas menjadi parameter untuk menilai apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa memenuhi rumusan pengertian tanpa hak atau melawan hukum sebagai unsur kedua dari dakwaan ini;

Menimbang, bahwa terlepas dari itu, Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini tidak berdiri sendiri karena erat kaitannya dengan unsur selanjutnya yaitu “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba”, sehingga untuk menyusun suatu putusan yang efektif dan efisien dalam arti tidak mengandung pengulangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini bersama-sama dengan unsur selanjutnya;

Ad. 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I.;

Menimbang, bahwa unsur-unsur ini bersifat alternatif dimana jika salah satu unsur terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 *juncto* Pasal 39 *juncto* Pasal 14 *juncto* Pasal 8 *juncto* Pasal 4 huruf a, b dan c *juncto* Pasal 1 angka 1 dan angka 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba maka Narkoba Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan hanya dapat disalurkan oleh suatu industri atau penyalur tertentu saja dengan izin

Halaman. 17 dari 25 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khusus dari Menteri sehingga penguasaan dan penyimpanannya harus dilaporkan secara berkala ;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta-fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekira pukul 15.00 WITA bertempat di Jalan Yos Sudarso RT. 016 Dusun Berhala Desa Loa Kulu Kota Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur, Saksi AGUS RAHMAN JAYA, Saksi M. ZULKIFLI dan Saksi FILMAN ARDIANSYAH bersama tim selaku anggota Polsek Loa Kulu yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa marak terjadi peredaran narkotika jenis sabu menangkap dan menggeledah Terdakwa dengan hasil ditemukan 1 (satu) paket sabu, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol KT 4969 ZO beserta kunci kontaknya dan 2 (dua) paket sabu di dalam 1 (satu) buah tas slempang warna merah merk Supreme, selanjutnya Terdakwa dan Barang Bukti dibawa ke Polsek Loa Kulu guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, Terdakwa mengakui 1 (satu) paket sabu-sabu yang ditemukan pada Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa dan 2 (dua) paket sabu lainnya adalah pesanan Saksi SAMAT dan lebih lanjut diketahui dalam melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukan/tidak mempunyai surat ijin dari pihak/pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus paket serbuk butiran putih dalam plastik yang diduga sabu-sabu telah dilakukan penimbangan barang bukti yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Nomor : 153/Sp3.13030/2020 tanggal 25 September 2020 pada daftar hasil timbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Tenggarong ditandatangani oleh SUNYOTO, selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Tenggarong, yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar telah dilakukan penimbangan terhadap 3 (tiga) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan berat total beserta bungkusnya (berat kotor) sebanyak 1,32 gram dan tanpa pembungkus (berat bersih) sebanyak 0,42 gram;

Menimbang, bahwa Barang Bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,11 (nol koma sebelas) gram telah disisihkan untuk pemeriksaan laboratories dengan dasar Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor : SP. Sisih BB/21.d/XI/2020 tanggal 19 November 2020 dan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 19 November 2020 serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Surabaya No. Lab

Halaman. 18 dari 25 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 10752/NNF/2020 tanggal 10 Desember 2020, diperoleh kesimpulan bahwa Barang Bukti dengan nomor : 20777/2020/NNF adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan terdapat pengembalian narkotika jenis sabu-sabu dari laboratorium seberat 0,059 gram digunakan untuk pembuktian dalam persidangan.

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu yang Terdakwa terima tidak mempunyai dokumen legalitas dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai, menyediakan narkotika jenis Sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan zat *metamfetamina* yang ditemukan dalam barang bukti tersebut di atas termasuk dalam narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa sendiri, Terdakwa sedang berada didalam rumah sedang istirahat dan tidak sedang melakukan transaksi narkotika atau melakukan tindakan aktif lainnya terhadap barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa kecuali hanya perbuatan menyimpan dan menguasai yang dilakukan Terdakwa. Bahwa Terdakwa memang terlibat dalam peredaran gelap narkotika.

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dan berdasarkan barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa, tidak ditemukan adanya perbuatan Terdakwa sedang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan tidak selesai dilakukan oleh pelaku tidak atas kehendaknya sendiri karena pada saat tertangkap Terdakwa hanya sendirian saja dan tidak ada orang lain yang sedang berkomunikasi ataupun sedang bertransaksi dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum sampai dengan saat putusan ini dijatuhkan tidak pula berhasil menghadirkan alat bukti yang dapat menjelaskan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan aktif sebagaimana yang

Halaman. 19 dari 25 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan dalam dakwaan primair dan oleh karenanya Majelis Hakim tidak memperoleh keyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh unsur-unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbang kan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” sebelumnya telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur Ad.1. dakwaan primair, dimana dalam pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa memenuhi unsur Ad.1. dimaksud;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan unsur “setiap orang” dalam dakwaan primair diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan unsur “setiap orang” dalam dakwaan subsidair, dan oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Melakukan pemufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur “Melakukan pemufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum” sebelumnya telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur Ad.1. dakwaan primair, dimana dalam pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa memenuhi unsur Ad.2. dimaksud;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan unsur “Melakukan pemufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum” dalam dakwaan primair diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan unsur “Melakukan pemufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum” dalam dakwaan subsidair, dan oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi ;

Halaman. 20 dari 25 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur-unsur ini bersifat alternatif dimana jika salah satu unsur terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta-fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekira pukul 15.00 WITA bertempat di Jalan Yos Sudarso RT. 016 Dusun Berhala Desa Loa Kulu Kota Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur, Saksi AGUS RAHMAN JAYA, Saksi M. ZULKIFLI dan Saksi FILMAN ARDIANSYAH bersama tim selaku anggota Polsek Loa Kulu yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa marak terjadi peredaran narkotika jenis sabu menangkap dan mengeledah Terdakwa dengan hasil ditemukan 1 (satu) paket sabu, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol KT 4969 ZO beserta kunci kontaknya dan 2 (dua) paket sabu di dalam 1 (satu) buah tas slempang warna merah merk Supreme, selanjutnya Terdakwa dan Barang Bukti dibawa ke Polsek Loa Kulu guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, Terdakwa mengakui 1 (satu) paket sabu-sabu yang ditemukan pada Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa dan 2 (dua) paket sabu lainnya adalah pesanan Saksi SAMAT dan lebih lanjut diketahui dalam melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukan/tidak mempunyai surat ijin dari pihak/pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus paket serbuk butiran putih dalam plastik yang diduga sabu-sabu telah dilakukan penimbangan barang bukti yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Nomor : 153/Sp3.13030/2020 tanggal 25 September 2020 pada daftar hasil timbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Tenggarong ditandatangani oleh SUNYOTO, selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Tenggarong, yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar telah dilakukan penimbangan terhadap 3 (tiga) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan berat total beserta bungkusnya (berat kotor) sebanyak 1,32 gram dan tanpa pembungkus (berat bersih) sebanyak 0,42 gram;

Menimbang, bahwa Barang Bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,11 (nol koma sebelas) gram telah disisihkan untuk pemeriksaan laboratories dengan dasar Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor : SP. Sisih BB/21.d/XI/2020 tanggal 19 November 2020 dan Berita

Halaman. 21 dari 25 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 19 November 2020 serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Surabaya No. Lab : 10752/NNF/2020 tanggal 10 Desember 2020, diperoleh kesimpulan bahwa Barang Bukti dengan nomor : 20777/2020/NNF adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan terdapat pengembalian narkotika jenis sabu-sabu dari laboratorium seberat 0,059 gram digunakan untuk pembuktian dalam persidangan.

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu yang Terdakwa terima tidak mempunyai dokumen legalitas dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai, menyediakan narkotika jenis Sabu;

Menimbang, bahwa definisi narkotika berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 serta pengertian narkotika golongan I sebelumnya telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur Ad.3. dakwaan primair, dengan demikian pertimbangan dalam dakwaan primair unsur Ad.3. tersebut diatas diambil alih dan dianggap telah dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan zat *metamfetamina* yang ditemukan dalam barang bukti tersebut di atas termasuk dalam narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan aktif berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana yang disyaratkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa sendiri, Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa I di Jalan Yos Sudarso RT. 016 Dusun Berhala Desa Loa Kulu Kota Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur dan tidak sedang melakukan transaksi narkotika atau melakukan tindakan aktif lainnya terhadap barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan kecuali hanya perbuatan memiliki, menyimpan dan menguasai yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh unsur dari Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan hanya mengajukan permohonan keringanan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat

Halaman. 22 dari 25 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa pada diri terdakwa Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda dan alasan pemaaf dalam diri terdakwa selama persidangan, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pidana yang tercantum dalam pasal yang didakwakan kepadanya, maka selain dijatuhi dengan pidana penjara, Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa disebabkan Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda, maka dengan mempedomani Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 3 (tiga) paket sabu netto 0,42 gram;
- 1 (satu) buah tas slempang warna merah merk Supreme.

Yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol KT 4969 ZO beserta kunci kontaknya, yang telah disita dari Terdakwa maka akan dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman. 23 dari 25 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal Yang Memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak mental generasi muda;

Hal-hal Yang Meringankan:

- Terdakwa pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengakui terus terang mengenai perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DADANG PAHRUJI Bin ABDUL WAHAB tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa DADANG PAHRUJI Bin ABDUL WAHAB tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman. 24 dari 25 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) paket sabu netto 0,42 gram;
- 1 (satu) buah tas slempang warna merah merk Supreme.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol KT 4969 ZO beserta kunci kontaknya.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari Kamis, tanggal 6 Mei 2021 oleh I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua UWAISQARNI, S.H. dan ANDI AHKAM JAYADI, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 19 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh EVI WIJANARKO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong serta dihadiri oleh BILL HAYDEN, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

UWAISQARNI, S.H.

I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, S.H., M.H.

ANDI AHKAM JAYADI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

EVI WIJANARKO, S.H.,

Halaman. 25 dari 25 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Trg